



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

P U T U S A N

Nomor : 76-K/PM.III-16/AD/V/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SUDIRMAN
Pangkat/NRP	: Kopda/31020278630681.
Jabatan	: Ta Bak Muri Ton III Kipan B
Kesatuan	: Yonif 726/Tml
Tempat dan tanggal lahir	: Sinjai, 16 Juni 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kipan B Yonif 726/Tml, jl. Poros Makassar Bone Kec. Bengo Kab. Bone.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VII/3 Watampone Nomor : BP-29/A-29/XII/2016 tanggal 18 Desember 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/Toddopuli selaku Papera Nomor Kep/23/IV/2016 tanggal 19 April 2016

2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak /46/V/2016 tanggal 4 Mei 2016

3. Surat Tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /46/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan mengakibatkan luka berat”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana penjara : selama 8 (delapan) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti :
 - 1). Berupa barang :
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk ferari.
 - 1 (satu) buah baju kemeja warna hitam merk Capelo Clasik.
 - 1 (satu) buah celana jean's warna biru merk loi's.
 - 1 (satu) buah sapu tangan warna merah, hitam, putih bertuliskan Puma puma.
 - 2). Berupa surat :
 - 1 (Satu) lembar foto copy Visum Et Repertum Nomor : 350/175/X/RSU atas nama Ashar Bin Ambo Rasak dari RSU. Tenriwaru Kelas B yang ditanda tangani oleh dr. Andi Adriana. A.T.
 - 4 (empat) lembar foto barang bukti.
 - 1 (satu) lembar Sketsa barang bukti Parang.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkaranya.

- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
2. Pledooi yang diajukan Penasehat Hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penasehat Hukum menyampaikan hal-hal sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

- a. Berkenaan dengan Keterangan Para Saksi yang terungkap di Persidangan. Bahwa keterangan para Saksi yang terungkap di sidang yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan nya masih terdapat beberapa keterangan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan keterangan yang telah diberikan oleh para saksi dalam BAP, sehingga kami melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengamati terjadi ketidakkonsistenan para Saksi dalam memberikan keterangan.

b. Berkenaan dengan Keterangan Terdakwa selama dalam Persidangan.

c. Berkenaan dengan Fakta Yuridis. Bahwa fakta yuridis yang diuraikan Oditur, menurut hemat kami tidak semuanya benar dalam arti ada beberapa fakta yuridis yang tidak benar atau tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh para Saksi atau yang dibantah oleh Terdakwa di persidangan.

d. Berkenaan dengan Pembuktian Unsur-unsur Delik dalam Dakwaan yang diuraikan dalam Tuntutan Oditur.

Bahwa dari uraian pembelaan unsur kedua "melakukan penganiayaan" yang telah diuraikan di atas dan telah mematahkan pembuktian unsure kedua dari tuntutan Oditur Militer, maka Penasehat Hukum berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 sebagaimana yang dituduhkan selama ini.

Bahwa Surat Tuntutan Oditur Militer tanggal 15 Agustus 2016 yang mengandung unsure kedua "melakukan penganiayaan" dan ketiga "mengakibatkan luka berat", HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM karena ternyata telah tidak terdapat cukup bukti untuk menghukum Terdakwa. Sebagaimana pameo hukum berbunyi :

"LEBIH BAIK MEMBEBAHKAN 1000 ORANG YANG BERSALAH DARIPADA MENGHUKUM 1 ORANG YANG TIDAK BERSALAH."

Penasehat Hukum dalam hal ini mewakili kepentingan hukum Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan untuk :

-----MEMUTUSKAN-----

"MEMBEBAHKAN TERDAKWA DARI SEGALA DAKWAAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MELEPASKAN TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM."

Namun demikian, manakala Majelis Hakim Yang Mulia mempunyai pandangan yang lain, maka Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya.

3. Replik dari Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 Barang siapa, Penasehat Hukum telah sepakat dengan Oditur.

2. Unsur ke-2 Melakukan Penganiayaan, menurut Penasehat Hukum tidak terbukti. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terungkap bahwa Pada hari yang sama dan tempat yang sama antara saksi-1 dan terdakwa berada pada waktu dan tempat yang sama yaitu di arena balap motor cross, diperkuat oleh para saksi yang berada di waktu dan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama pula. Terlebih kesaksian dibawah sumpah dari saksi-1 yang mengenali wajah dari terdakwa walaupun memakai sal penutup hidung sampai mulut dengan menyamakan sketsa wajah serta foto terdakwa dan saksi-2 yang menyatakan sangat mengenal Terdakwa karena terdakwa mantan kakak iparnya walaupun mengenakan sal penutup hidung sampai mulut saksi-2 masih dapat mengenalinya bahwa pelaku pamarangan adalah Terdakwa. Sehingga Unsur ke-2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Oditur berpendapat tetap pada tuntutan semula.

Unsur ke-3 Mengakibatkan luka berat. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap bahwa akibat pamarangan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka seperti uang tercantum dalam surat Visum Et Repertum no: 350/175/X/RSU atas nama Ashar Bin Ambo Rasak yang ditanda tangani oleh dr. A. Andriana. A.T dengan demikian unsure ke-3 telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai pada tuntutan oditur semula.

Oleh karena itu Oditur berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diuraikan dalam tuntutan Oditur tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum dan Oditur tetap pada tuntutannya semula.

4. Duplik dari Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Unsur ke-2, melakukan penganiayaan. Menurut Penasihat Hukum Tuntutan Oditur terhadap Terdakwa ternyata berdasarkan pendapat/kesimpulan pribadi Oditur sendiri dengan mengatakan Terdakwa sebagai pelaku pamarangan terhadap Saksi-1 yang berpatokan pada "hari yang sama dan tempat yang sama".

Oditur mengatakan bahwa Saksi-1 mengenali wajah dari Terdakwa, padahal keterangan Saksi-1 sama sekali tidak bisa dipercaya dan diterima akal sehat karena masalah warna Saksi-1 tidak bisa memberikan jawaban yang akurat dimana keterangan Saksi-1 dipenyidik pelaku menggunakan kemeja corak biru, celana levis warna abu-abu dan menggunakan penutup mulut dari sal.

Oditur mengatakan Saksi-2 sangat yakin pelaku pamarangan adalah Terdakwa, keterangan Saksi-2 ini perlu dipertanyakan dan dicek kebenarannya karena Saksi-2 saat berada di Puskesmas Lappariaja (sebelum Saksi-2 diminta keterangannya di Polsek Lappariaja), menerangkan ciri-ciri pelaku pamarangan kepada anggota Unit Intel Kodim 1407/Bone a.n Sertu Kadir : "pelaku berbadan kurus, rambut gondrong, gak pakai baju, tanpa sal/penutup muka, dan selesai memarang si pelaku pergi jalan".

Penasehat Hukum sangat yakin bahwa Kopda Sudirman bukan pelaku pamarangan terhadap Saksi-1, sehingga Penasehat Hukum merasa sangat perlu untuk dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang terhadap Saksi-2 dan menghadirkan Saksi tambahan dengan harapan permasalahan ini terang dan jelas siapa sebenarnya actor utama dalam perkara ini.

Penasehat Hukum sudah 2 (dua) kali berupaya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yakni pada sidang hari Senin tanggal 1 Agustus 2016, dimana Majelis Hakim memberikan jawaban "akan dipertimbangkan", tetapi pada sidang lanjutan hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 Majelis Hakim sama sekali tidak memberikan jawaban atas permohonan Penasehat Hukum untuk menghadirkan kembali Saksi-2 untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Kemudian pada hari itu juga (sidang lanjutan tanggal 8 Agustus 2016) penasehat Hukum mengajukan kembali permohonan pemeriksaan tambahan terhadap Saksi-2 dan pengajuan Saksi tambahan. Namun Majelis Hakim memberikan jawaban "sudah terlambat karena pemeriksaan sudah selesai". Padahal sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer berbunyi :

"Dalam hal ada Saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan Terdakwa yang tercantum dalam surat Pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh Terdakwa atau Penasehat Hukum atau Oditur selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, Hakim Ketua wajib mendengar keterangan Saksi tersebut."

Dari pasal tersebut diatas, maka dimungkinkan untuk para pihak baik itu Penasehat Hukum maupun Oditur Militer untuk mengajukan pemeriksaan ulang kembali terhadap Saksi yang masih diragukan keterangannya dengan harapan Majelis Hakim dalam sidang ini jangan sampai mengambil keputusan yang kurang tepat yang dapat menimbulkan penderitaan secara fisik dan psikis terhadap orang yang tidak bersalah.

Unsur ke-3,"mengakibatkan luka berat". Terhadap fakta-fakta yang dikemukakan oleh Oditur dalam Repliknya halaman 2 tentang pembuktian unsure ke-3"yang mengakibatkan luka berat" tidak perlu Penasehat Hukum tanggapi lagi karena unsure tersebut sudah dijawab dalam Pledooi Penasehat Hukum pada halaman 15 poin 7 yang dibacakan pada sidang lanjutan hari Senin tanggal 22 Agustus 2016.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penasehat Hukum berkesimpulan bahwa Replik oleh Oditur tersebut tidak menghilangkan kekeliruan penerapan hukum pada pembuktian dalam Tuntutan, dengan seluruh penjelasan dalam Duplik ini menambah yakin Penasehat Hukum bahwa Pasal 351 ayat (2) KUHP pada tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer. Sehubungan dengan itu Penasehat Hukum tetap pada Pembelaan semula dan memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukuman. Namun demikian dengan kebijaksanaan Majelis Hakim Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia, tentunya keputusan Penasehat Hukum serahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulias sepenuhnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015, di dusun Aroke Desa Liliattang Kec. Lappariaja Kab. Bone, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana

“Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secata PK di Malino Rindam VII/Wirabuana selama empat bulan, lulus dilantik pangkat Prada kemudian mengikuti surjurta Inf di Dodiklatpur Bance’e setelah lulus di tempatkan di Yonif 726/Tml sampai dengan melakukan perbuatan ini berpangkat Kopda NRP. 31020278630681.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2008 menikah dengan Sdri. Sukwanti Irayani (Saksi-5) bertempat dirumah Hj. Hasmina (orang tua Saksi-5) yang beralamat di Desa Buluallapurenge Kec. Bengo, Kab. Bone, Terdakwa menikah dengan Saksi-5 mendapat Surat Ijin Nikah dari Kesatuan dan setelah menikah Saksi-5 langsung masuk Formasi dan mendapat tunjangan serta memiliki Kartu Penunjuk Isteri (KPI) namun Terdakwa tidak ingat Nomor registernya juga memiliki Kartu Tanda Keanggotaan Persit dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 dikaruniai satu orang anak a.n. Alif Fahkrum Irsan dan saat ini dirawat oleh Saksi-5.

3. Bahwa pada tahun 2010 rumah tangga Terdakwa dengan saksi -5 tidak harmonis lagi disebabkan setelah Terdakwa membuka media sosial (Facebook) milik Saksi-5, Saksi-5 sering chatting dengan Saksi-1 (Bripda Ashar) bermula dari hari tersebut rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-5 jadi tidak harmonis, Saksi-5 mengenal Saksi-1 di Kkantor Polsek Lappariaja saat mobil orang tua Saksi-5 ada masalah dan penyelesaiannya di bantu oleh Saksi-1.

4. Bahwa pada hari tanggal dan bulan tidak ingat lagi pada tahun 2010 Terdakwa diusir oleh mertuanya a.n.Hj.St.Hamsina dengan kalimat “mulai hari ini haram kamu injak rumah ini karena kamu tuduh anak saya selingkuh dengan Polisi” sejak itu Terdakwa pisah ranjang dengan Saksi-5 Terdakwa di Asrama Kipan B Yonif 726Tml sedangkan Saksi-5 tinggal dirumah orang tuannya.

5. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2011 pukul 22.30 wita Terdakwa melihat Saksi-5 dan anak Terdakwa sedang di bonceng oleh seorang laki-laki namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana mereka, kemudian Terdakwa menghentikan dan bertanya “kamu siapa?” laki-laki tersebut menjawab “anggota “Terdakwa bertanya lagi”anggota mana? Laki-laki tersebut menjawab “anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Bone” Terdakwa sempat meminta kartu identitas /kartu anggotanya dari situ Terdakwa baru mengetahui bi” kamuahwa laki-laki tersebut seorang anggota Polisi bernama Ashar dengan Pangkat Bripta pada saat itu, Terdakwa bertanya lagi kamu dari mana bawa anak isteri saya larut malam begini? “dijawab oleh Bripta Ashar (Saksi-1) “ dari acara pak” Terdakwa bertanya lagi “jujur saja ada hubungan apa dengan isteri saya” dijawab oleh Saksi-1 “ tidak ada hubungan apa-apa saya dengan ibu Ira , Cumma Hj.Hamsina orang tua ibi ira ada hubungan keluarga dengan saya” Terdakwa tanya lagi “ kamu sudah punya keluarga?” dijawab oleh Saksi-1 “ya , saya sudah punya anak isteri “kemudian Terdakwa menyampaikan kalimat” seharusnya kamu seorang Polisi lebih tau aturan, isteri saya (Saksi-5) itu seorang ibu persit kesannya kurang baik dilihat oleh orang, kali ini saya maklumi namun lain kali jangan seperti ini jaga juga perasaan saya” setelah itu Saksi-1 pamit kepada Terdakwa.

6. Bahwa pada bulan September 2014 Saksi-5 mengajukan gugatan cerai dipengadilan agama Watampone tanpa surat ijin dari kesatuan Terdakwa, kemudian, pada bulan Desember 2014 terbit surat/Akta cerai dari Pengadilan Agama Watampone, adapun penyebab Saksi-5 mengajukan gugatan cerai karena kekerasan dalam rumah tangga yang saling dialami oleh Saksi-5, Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap diri I Desa Saksi-5 bahkan Saksi-5 sering diancam akan di bunuh.

7. Bahwa setelah Akte Cerai Saksi-5 terbit, Saksi-5 dilamar oleh Saksi-1 dan pada bulan Januari 2015 Saksi-5 melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 bertempat di rumah orang tua Saksi-5 yang beralamat di Desa Sengngengpalie Kec. Lappariaja Kab.Bone dan pada saat Saksi-5 menikah dengan Saksi-1 Surat Ijin Mmenikah dari Kesatuan Saksi-1 belum terbit dan Saksi-5 juga belum ada Ijin cerai dari Kesatuan Terdakwa.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 Saksi-1 bersama dengan Sdr.Tri Abrar Muliawan (Saksi-2) dan Sdr.Abdal pergi menonton balap motor cros di dusun Aroke Desa Liliriattang Kec.Lappariaja , Kab Bone dengan menggunakan kendaraan mobil Avansa Nopol DD 1434 AZ.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 Terdakwa bersama dengan Sdr.Richal Gunawan (Saksi-4), Sdr. Muhammad Rifaldi (Saksi-3) , Sdr.Sultan ,Sdr.Fajar dan Sdr.Rahe pergi menonton balap motor cros di dusun Aroke Desa Liliriattang Kec.Lappariaja Kab.Bone dengan menggunakan kendaraan mobil Avansa warna hitam Nopol DD 206 IF, pada saat itu Terdakwa memakai pakaian kemeja Merk Capelo Clasik warena hitam bermotif garis hitam pekat dan menggunakan celana Jeans warna biru akan tetapi karena celana yang Terdakwa pakai sudah tua jadi warna tersebut pudar, karena arena balap motor cros banyak debu pada saat menonton Terdakwa menggunakan penutup wajah dari sapu tangan berwarna pinggiran hitam sedang ditengahnya warna merah, sapu tangan tersebut Terdakwa pasang didepan mulut dan hidung lalu Terdakwa ikatkan di kepala.

10. Bahwa pada saat dalam perjalanan pergi nonton balap motor cros sekira pukul 15.00 wita Terdakwa menerima melalui media



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial “ telegram grup Bravo” sehubungan dengan adanya kejadian di Polewali Mandar telah terjadi bentrokan antara TNI – Polri dan jatuhnya korban tertembaknya Prada Asriadi sehingga seluruh anggota Kipan B Yonif 726/Tml di minta untuk waspada karena Danrem 141/Tp akan singgah do Kipan B Yonif 726/Tml untuk memberikan pengarahan kepada seluruh anggota Kipan B Yonif 726/Tml, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti berita “telegram” karena sudah di hapus.

11. Bahwa dengan adanya Telegram tersebut saat tiba dilokasi/arena balap motor cross Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-4 “pegang mi dulu kuncinya kalau kamu mau pulang duluan, dan mmembawa mobil di bengkel karena mau diperbaiki besok saya mau pergi cuti dan jangan ditinggal teman-teman yang sama-sama berangkat tadi” Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-4 mengingat adanya berita telegram di group Bravo bahwa Danrem 141/Tp akan singgah di Kipan B Yonif 726/Tml sedang mobil terparkir di tengah-tengah sehingga kalau Terdakwa menunggu mobil keluar pasti Terdakwa terlambat tiba di Ma Kipan B Yonif 726/Tml.

12. Bahwa pada saat dolokasi arena balap motor cross Terdakwa masuk arena balap motor cross secara bersama-sama dengan Saksi-3, Saksi-4, Sdr. Sultan dan Sdr.Fajar serta Sdr. Rahe akan tetapi begitu balap motor cross dimulai banyak debu yang berterbang disamping itu cuaca tarik matahari sehingga Terdakwa terpisah dengan rombongan dan mencari tempat masing-masing.

13. Bahwa setelah balapan motor cross hamper selesai sekira pukul 16.30 wita, para penonton sudah banyak yang pulang, kemudian Terdakwa mencari rombongan/teman-temannya namun tidak ketemu sehingga Terdakwa memutuskan untuk pulang sendiri dengan menumpang mobil panther jurusan Makassar-Bone yang identitas pengemudinya tidak diketahui.

14. Bahwa pada pukul 17.00 wita Saksi-1 bersama Saksi-2 bermaksud pulang karena pintu utama sudah dibuka oleh panitia maka Saksi-1 dan Saksi-2 menuju kearah pintu utama setelah melewati pintu utama dan tiba di tempat parkir tiba-tiba Saksi-1 merasakan kepalanya di pukul double stek setelah terbalik Saksi-1 melihat seorang dengan perawakan tinggi badan kurang lebih 172 cm, badan kurus, mengenakan kemeja coklat biru, celana levis warna abu-abu, menggunakan penutup mulut dari sal, rambut cepet menyerang Saksi-1, dengan menggunakan parang, melihat pelaku telah mengayunkan parangnya sehingga Saksi-1 menangkis dengan menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan tangan kanan Saksi-1 mengalami ok/robek beraturan panjang luka 6 cm, tulang patah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selanjutnya pelaku menebaskan parangnya lagi namun di tangkis dengan tangan kiri, akibat dari tebasan parangnya lagi namun di tangkis dengan tangan kiri, akibat dari tebasan parang pelaku, tangan kiri Saksi-1 mengalami luka robek beraturan sepanjang 5 cm, kemudian Saksi-1 berusaha menyelamatkan diri dengan cara lari menuju ke arah arena balap namun Saksi-1 sempat jatuh, dan pada saat itulah Saksi-1 di tikam oleh pelaku yang mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali.

16. Bahwa pada saat terjadi penganiayaan terhadap Saksi-1, Saksi-2 berada di tempat kejadian perkara (TKP) sedang berjalan disamping Saksi-1 sehingga Saksi-2 melihat jelas dan mengenali pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 adalah Terdakwa.

17. Bahwa setelah penganiayaan tersebut Saksi-1 mendapat pertolongan pertama oleh team medis yang bertugas di arena balap motor cross tersebut, kemudian Saksi-1 di evakuasi ke Puskesmas Lappariaja selanjutnya dirujuk di RSUD Tenriawaru Kab.Bone.

18. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi-1 mengalami luka robek beraturan pada punggung pada lengan kiri diakibatkan oleh benda tajam bagian belakang panjang luka kurang lebih 6,5 cm (enam koma lima), luka robek beraturan pada lengan tangan kanan panjang luka kurang lebih 6 cm (enam), luka robek beraturan pada lengan kiri panjang luka kurang lebih 5 cm (lima), luka robek beraturan pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka lecet pada lengan kiri diakibatkan oleh benda tajam berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 35/175/X/RSU atas nama Ashar Bin Rasak dari RSU Tenriawaru kelas B Kab.Bone yang ditanda tangani oleh dr.Andi Adriana .A.T.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana **dirumuskan dan diancam dengan pidana** Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Thomson Panjaitan, SH Mayor Chk NRP.11050013230668, Pakumrem 141/Tp dan Fathurrahman Yasir, SH Kapten Chk NRP.11080099271185 Paur Undang/Lahkara Kumrem 141/Tp berdasarkan Surat Perintah Danrem 141/Tp Nomor : Sprin/89/li/2016 tanggal 9 Pebruari Mei 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 11 Pebruari 2016.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 :

Nama lengkap : Ashar
Pangkat/NRP : Brigadir/84121269
Jabatan : Ba Unit Reskrim
Kesatuan : Polres Bulukumba
Tempat, tanggal lahir : Bulukumba, 13 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. DR.S.Majidi no. 16 Kelurahan Caili
Kec.Ujung Bulu , Kab.Bulukumba

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2014 saat Saksi membonceng Saksi-5 dicegat Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal Saksi-5 sejak tahun 2013 saat itu Saksi dipanggil ibu Saksi-5 (Ibu Haji) kerumah Ibu Haji, sedangkan Saksi dan ibu Haji mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 masih berstatus isteri dari Terdakwa saat itu, kemudian pada hari tanggal tidak ingat bulan Agustus 2014 Saksi mengenal lebih dekat Saksi-5 setelah Saksi-5 cerai dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi tidak pernah hubungan pacaran dengan Saksi-5 tetapi pada bulan Januari 2015 Saksi mengajukan ijin nikah di Kesatuan Polres Bulukumba dengan Saksi-5 mantan isteri Terdakwa.
4. Bahwa pada saat Saksi mengurus ijin nikah di Kesatuan Polres Bulukumba Terdakwa datang ke Pos pengamanan gabungan TNI/Polri dengan maksud mencari Saksi sambil emosi, karena Saksi menikahi Saksi-5 mantan isteri Terdakwa dan Saksi-5 masih menunggu sidang cerainya di Pengadilan Agama sedangkan Kapolres sudah menyetujui.
5. Bahwa Saksi dan Saksi-5 beserta pihak keluarga terlanjur memanggil/mengundang, kemudian keluarga sepakat untuk melangsungkan akad nikah sebelum keluar surat ijin nikah dari kesatuan Saksi selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2015 Saksi dan Saksi-5 menikah di Desa Sengngengpalie Kec.Lappariaja Kab.Bone.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015, sekira pukul 14.00 Wita Saksi bersama Saksi-2 (Sdr.Tri Abrar Muliawan) dan Sdr Abdal berangkat dari rumah mertua Saksi di Desa Sengngengpalie Kec.Lappariaja Kab.Bone dengan menggunakan kendaraan mobil Avanza Nopol DD 1434 AZ ke Arena balap motorcross di Desa Liliattang Kac.Lappariaja Kab.Bone dan setiba Saksi di arena balap motor tersebut, kemudian Saksi menemui Saksi-5 (Sdri.Sukwanti Irayani) isteri Saksi dan teman-temannya yang sedang bertugas di arena balap motor itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada pukul 17.00 Wita Saksi bersama Saksi-2 bermaksud pulang karena pintu utama sudah dibuka oleh panitia dan setelah Saksi berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari pintu keluar Saksi merasakan kepalanya di pukul dari arah belakang, setelah Saksi berbalik ternyata pelaku menggunakan senjata tajam berupa parang mengayunkan parangnya untuk kedua kalinya kearah Saksi dan Saksi menangkis dengan menggunakan tangan kanan, yang mengakibatkan tangan kanan Saksi mengalami luka bacok/robek beraturan panjang luka 6 cm dan tulang tangan kanan patah.

8. Bahwa selanjutnya pelaku menebaskan parangnya lagi namun Saksi menangkis dengan tangan kiri, akibat dari tebasan parang pelaku tangan kiri Saksi mengalami luka robek beraturan sepanjang 5 cm, kemudian Saksi berusaha menghindari dengan cara lari menuju kearah arena balap motor cross namun Saksi sempat jatuh, kemudian Saksi ditikam oleh pelaku yang mengenai pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, setelah Saksi berdiri dan lari berusaha menyelamatkan diri menuju kedalam arena balap motor.

9. Bahwa pada saat itu Saksi tidak memperhatikan Saksi-2 lagi dan tidak ada orang yang menolong, setelah itu Saksi mendapat pertolongan pertama oleh team medis yang bertugas di arena balap motor cross tersebut, kemudian Saksi di evakuasi ke Puskesmas Lappariaja selanjutnya dirujuk ke RSUD Tenriawaru Kab.Bone.

10. Bahwa pada saat Saksi dianiaya oleh pelaku disekitarnya orang banyak dan orang itu menghindari dan Saksi tidak mengetahui identitas pelaku, tetapi Saksi mengenali ciri-ciri pelaku seperti postur badannya tinggi, badan kurus, mengenakan kemeja bermotif garis warna gelap, celana jeans abu-abu, menggunakan penutup mulut dari sal dan Saksi mengetahui pelakunya hanya berjumlah satu orang, kemudian pelaku menggunakan senjata tajam berupa "parang" dengan panjang kurang lebih 20 cm, dengan bagian bawah tajam dan pada bagian ujung runcing, warna gagang/pegangan berwarna hitam.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui motif pelaku menganiaya Saksi, karena Saksi sebelum kejadian kurang lebih 1 (satu) tahun sebelumnya tidak ada ancaman dari pihak lain, pada saat kejadian Saksi tidak pernah ditegur oleh pelaku, karena pada saat itu tidak ada komunikasi (teriakan) dan tidak ada yang meleraikan pelaku.

12. Bahwa Saksi meyakini pelaku penganiayaan adalah Terdakwa karena Saksi sempat berhadapan dengan Terdakwa dan Saksi sempat tatapan mata dengan pelaku serta hafal dengan Terdakwa dari postur muka Terdakwa meskipun menggunakan sal, setelah itu pelaku jalan keluar.

13. Bahwa Saksi mempunyai kesimpulan pelakunya adalah Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-5 yang berisi ancaman.

13. Bahwa akibatnya Saksi mengalami luka robek pada bagian kepala belakang sebelah kiri karena benda tajam, luka sayat pada punggung, lengan tangan sebelah kanan patah, urat nadinya putus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang luka 7 cm serta luka dalam mengalami putus urat nadinya pada lengan tangan kiri, kemudian Saksi dirawat di Puskesmas Lappariaja selanjutnya dirujuk ke RSUD Tenriawaru Kab.Bone selama 2 (dua) hari mulai hari Minggu tanggal 30 Agustus sampai dengan hari Rabu tanggal 3 September 2015.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Adapun hal yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi bilang kenal Saksi-5 tahun 2014, sedangkan tahun 2012 Terdakwa mencegah Saksi pada sekira pukul 23.00 Wita dan Terdakwa berkata:"Ada hubungan apa dengan isteri saya ?" dan Saksi jawab:"Tidak ada hubungan apa-apa".
2. Pada saat Saksi-5 melaksanakan prajab Saksi sudah kenal dan sering menemui Saksi-5.
3. Pada saat Terdakwa pergi Satgas di Merauke, Terdakwa mendengar ada informasi dari anggota lain Saksi sering bersama dengan Saksi-5.
4. Terdakwa mengirim Sms kepada Saksi-5 sebelum Saksi-5 menikah dengan Saksi dan Terdakwa belum cerai.
5. Terdakwa tidak pernah emosi dan marah saat berada di Pos pengamanan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi 2 :

Nama lengkap	: Tri Abrar Muliawan
Pekerjaan	: Pelajar (sekarang MTS Bulukumba)
Tempat/tanggal lahir	: Lapacenrana Kab.Bone, 9 Januari 2003
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: (dulu Dusun Lappacenrana Desa Bulualaporenge Kec.Bengo,Kab.Bone). (sekarang Dusun Padaloang Kab. Bulukumba).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai kakak ipar sejak Saksi-5 kakak Saksi menikah dengan Terdakwa dan mempunyai seorang anak setelah itu Saksi-5 cerai dengan Terdakwa dan anaknya ikut dengan Saksi-5, kemudian Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sekarang.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 Saksi diajak Saksi-1 (Sdr.Ashar) nonton motocross, kemudian Saksi bersama Saksi-1 dan kakak kandung Saksi yang bernama Abdal pergi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan mobil Avanza ke Aria Sircuit Motor cross di Kampung Arokke Kelurahan Liliriattang Kecamatan Lappariaja Kab.Bone.

3. Bahwa selama nonton motocross di arena Saksi duduk dekat dengan Saksi-1, kemudian selesai acara balapan Saksi berada disebelah kanan Saksi-1 jalan berdampingan hendak pulang menuju tempat parkir sedangkan Abdal mengambil mobil.

4. Bahwa kemudian Saksi melihat seorang pelaku datang dari sebelah kiri Saksi-1, kemudian tanpa bertanya pelaku langsung mengayunkan parang panjang kearah Saksi-1 sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai bagian kepala bagian belakang sebelah kiri 1 (satu) kali dan tangan kanan 1 (satu) kali, tangan kiri 1 (satu) kali serta punggung 1 (satu) kali dan pada saat itu Saksi berada didepan melihat pelaku tinggi kurus, wajahnya ditutup dengan kain berwarna yang tidak jelas, rambutnya kelihatan cepak menggunakan pakaian preman kemeja warna biru malam bintik putih serta celana jeans panjang warna abu-abu.

5. Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 adalah Terdakwa karena dari ciri-ciri postur tubuh pelaku yang tinggi kurus, berambut pendek/cepat sama dengan Terdakwa adalah mantan suami dari Saksi-5 (Sdri. Sukwanti Irayani) kakak kandung Saksi dan Saksi mengenali betul Terdakwa yang pernah tinggal serumah.

6. Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi-1 diparangi oleh Terdakwa dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter, kemudian Saksi lari pergi menjauh dan orang-orang disekitar takut karena pelaku megang parang.

7. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, karena Terdakwa cemburu dengan Saksi-5 setelah bercerai/pisah dengan Terdakwa, kemudian menikah dengan Saksi-1.

8. Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Saksi melihat Saksi-1 pada 4 (empat) bagian tubuhnya berdarah dengan kedua tangan Saksi-1 dibungkus perban.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3 :

Nama lengkap : Muhammad Rifaldi
Pekerjaan : Siswa Man Lappariaja kelas 2
Tempat, tanggal lahir : Lapacenrana Kab.Bone, 4 Juli 2000
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun Lapacenrana Desa Bulualaporeng
Kec.Bengo Kab.Bone

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu, tetapi tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wita Saksi bersama dengan 5 (lima) orang teman yaitu Terdakwa, Sdr. Sultan, Sdr. Rahe, Sdr. Fajar dan Sdr. Richal Gunawan (Saksi-4) berangkat dari bengkel milik Sdr. Sultan di Lapacenrana untuk nonton balap motor cross di Dusun Aroke Desa Liliriattang Kec.Lappariaja Kab.Bone menggunakan mobil Avansa warna hitam nopol DD 206 ALIF dan yang mengemudikan Saksi dengan waktu kurang lebih 25 (dua puluh lima) menit tiba dilokasi pukul 15.25 Wita.
3. Bahwa sesampainya di Dusun Aroke Desa Liliriattang Kec.Lappariaja Kab.Bone Saksi bersama Sdr. Fajar dan Saksi-4 mencari tempat parkir mobil sedangkan Sdr. Sultan, Sdr. Rahe dan Terdakwa turun lebih dahulu, setelah Saksi memarkir mobilnya kemudian turun lalu menuju ke pintu masuk dan Saksi bersama 5 (lima) orang teman masuk ke lokasi balapan tanpa membeli karcis, karena provost dari kompi B yang menjaga pintu masuk balap motor dan setelah masuk dilokasi balap motor Saksi dengan Sdr. Fajar berpisah dengan rombongan karena Saksi menuju ke tempat star sedangkan 4 (empat) orang teman Saksi lainnya tidak diketahui kemana perginya.
4. Bahwa setelah balap sepeda motor selesai Saksi keluar bersama Sdr. Fajar sesampai di pintu loket masuk Saksi berhenti sejenak untuk menghindari penonton yang berdesakan jalan dan kurang lebih dari 10 (sepuluh) menit kemudian tiba-tiba ada keributan dari arah belakang Saksi dan banyak sekali orang yang berhamburan, maka Saksi lari masuk kembali ke dalam arena balap motor dan pada saat Saksi sampai dimobil teman-teman Saksi seperti Sdr. Fajar sudah berada di mobil bersama Saksi-4, Sdr. Rahe dan Sdr. Sultan sudah berada dalam mobil kecuali Terdakwa, Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui kemana Terdakwa saat itu.
5. Bahwa Saksi sesampainya di rumah mendengar Bripka Ashar (Saksi-1) diparangi oleh orang dan Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya karena pada saat penganiayaan itu, Saksi berada di depan pintu tempat penjualan karcis yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari loket karcis, sedangkan tempat kejadian banyak orang di luar arena balap motor cross yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari posisi Saksi sehingga Saksi tidak dapat melihat kejadian tersebut
6. Bahwa pada saat Saksi berangkat menonton bersama Terdakwa, Saksi tidak melihat Terdakwa membawa benda atau senjata tajam tetapi melihat Terdakwa menggunakan kemeja warna hitam bergaris bersiri, celana jeans warna biru abu-abu dan membawa kecamata hitam.
7. Bahwa Saksi setelah diperiksa di Polres Bone sempat melihat Saksi-1 dengan tangan kanan dan kiri dibalut perban dalam posisi terbaring di RSUD Kab.Bone.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 4 :

Nama lengkap : Richal Gunawan
Pekerjaan : Pelajar Man Aliyah Lappariaji kelas 3
Tempat, tanggal lahir : Lappacenrana, 4 Juli 1999
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun Lapacenrana Kel. Bulualaporenge
Kec. Bengo Kab. Bone

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 1 (satu) tahun di Ki B, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wita Saksi setelah selesai mengikuti latihan "Diklat Palang Merah" dipanggil Saksi-3 (Sdr. Muhammad Rifaldi) untuk menemaninya pergi ke lokasi balap motor cross di Dusun Aroke Desa Lilirattang Kec.Lappariaja Kab.Bone dan sebelumnya Saksi dan Saksi-3 singgah di bengkel Sdr. Sultan dan bertemu dengan Sdr. Sultan, Sdr. Rahe, Sdr. Fajar dan Terdakwa.
3. Bahwa pada saat Saksi berada dibengkel milik Sdr. Sultan, Terdakwa berkata "pergi ko ambil mobil Cal" dengan menyuruh Saksi untuk mengambil mobil di Asrama Kompi senapan B Yonif 726/Tml, tetapi pada saat itu Terdakwa bersama Saksi dengan menggunakan Sepeda motor kembali ke Asrama kemudian Saksi dan Terdakwa dari Asrama dengan menggunakan kendaraan Avansa warna hitam menjemput Sdr. Sultan, Sdr. Rahe, Sdr. Fajar dan Saksi-3 (Sdr. Muhammad Rifaldi) selanjutnya berangkat menonton balap motor cross yang mengemudikan mobil Avansa adalah Saksi-3.
4. Bahwa sesampai di lokasi arena balap motor cross Terdakwa bilang kepada Saksi "pegang mi dulu kuncinya kalau kamu mau pulang duluan, tapi singgahkan mobil dibengkel karena mau diperbaiki, besok saya mau pergi cuti" kemudian Saksi bersama teman-temannya termasuk Terdakwa masuk ke arena balap motor cross dan di dalam arena Saksi berpisah dengan teman-temannya termasuk Terdakwa.
5. Bahwa pada saat Saksi akan pulang, Saksi mendengar di luar pintu keluar arena ada keributan karena takut Saksi lari menuju ke mobil diparkiran, tetapi saat itu sudah ada teman-teman Saksi yang lainnya diantaranya Sdr. Sultan, Sdr. Fajar, Sdr. Rahe, dan Saksi-3 dan hanya Terdakwa yang tidak ada saat itu kemudian Saksi membawa mobil ke Bengkel Aristo dan setelah itu Saksi di jemput Sdr. Fajar pulang ke rumah.
6. Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa menggunakan kemeja warna hitam bergaris putih, celana jeans biru abu-abu dan memakai sal warna coklat hitam yang dipasang untuk menutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulutnya, tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa membawa benda atau senjata tajam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 5 :

Nama lengkap : Sukwanti Irayani
Pekerjaan : PNS/Perawat Puskesmas Lappariaji.
Pangkat/Gol/NIP : II/d/198701122011012018
Tempat, tanggal lahir : Bone, 12 Januari 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Sengngengpalie Kec. Lappariaja Kab. Bone

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Dusun Lappacenrana Desa Buluallapporenge Kec. Bengo Kab. Bone, pada bulan Desember 2008, Saksi menikah dengan Terdakwa, pernikahan Saksi dengan Terdakwa ada surat ijin nikah dari Kesatuan dan sah secara agama serta sah dalam aturan kemiliteran, antara Saksi dengan Terdakwa pernah ada dalam satu ikatan perkawinan (suami isteri) namun sekarang sudah bercerai dan sudah tidak ada hubungan keluarga serta dari pernikahan antara Saksi dan Terdakwa di kuruniai satu orang anak yang bernama Alif Fakhrun Irsan berumur 6 tahun dan saat ini Saksi yang merawat.

2. Bahwa pada hari tanggal lupa tahun 2012 Saksi lenal dengan Brigadir Ashar (Saksi-1) bertempat di kantor Polsek Lappariaja saat itu Saksi-1 membantu menyelesaikan permasalahan mobil orang tua Saksi dan pada saat Saksi kenal dengan Saksi-1 status Saksi-5 masih isteri Terdakwa namun hubungan mereka sudah pusing panjang.

3. Bahwa pada bulan September 2014 Saksi mengajukan gugatan cerai kepada Terdakwa dipengadilan agama Watampone tidak ada surat ijin cerai dari kesatuan Terdakwa, perceraian tersebut Saksi sendiri yang mengurus yang mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama Watampone dengan membayar kurang lebih Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) penyebab perceraian Saksi dengan Terdakwa alasannya adanya kekerasan dalam rumah tangga yang sering dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi sering diancam akan dibunuh oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal lupa bulan Desember 2014 terbit Akte Cerai Saksi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Watampone.

4. Bahwa setelah Akte Cerai Saksi terbit, Saksi dilamar oleh Saksi-1 dan pada bulan Januari 2015 Saksi melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1 bertempat di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Desa Sengngengpalie Kec. Lappariaja Kab. Bone dan pada saat pernikahan dengan Saksi-1 Surat Ijin Menikah dari Kesatuan Saksi-1 belum terbit karena pada saat Saksi dan Saksi-1 mengurus administrasi di Polres Bulukumba Terdakwa datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamuk sehingga sidang pernikahan Saksi dengan Saksi-1 ditunda.

5. Bahwa karena rencana pernikahan sudah ditentukan oleh kedua belah pihak keluarga Saksi dan keluarga Saksi-1 serta undangan pernikahan sudah beredar, maka kesempatan bersama pernikahan tetap dilangsungkan tanpa Surat ijin dari kesatuan Saksi-1.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 pukul 17.00 wita di Dusun Aroke Desa Liliattang Kec.Lappariaja Kab.Bone terjadi penganiayaan terhadap Saksi-1, saat itu Saksi sedang bertugas sebagai tim medis di ancara balap motor cross tersebut yang berjarak kurang dari 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian, pada saat terjadi penganiayaan terhadap Saksi-1, Saksi tidak melihat dan Saksi baru mengetahui setelah Saksi-1 lari meminta pertolongan kepada tim media yang sedang bertugas di arena balap motor.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung siapa pelaku yang menganiaya Saksi-1 dan Saksi tidak mengetahui ciri-ciri pelaku, namun pada saat Saksi-1 ditanya oleh Saksi dan Saksi-1 menjawab "siapa lagi kalau bukan dia (Terdakwa)", Saksi tidak mengetahui secara langsung dengan alat apa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, namun kalau dilihat dari luka yang dialami oleh Saksi-1 luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam karena lukanya berupairisan yang beraturan.

8. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi-1 mengalami luka sayat yang diakibatkan oleh benda tajam diantaranya pada kepala belakang, tangan kiri dan tangan kanan serta bagian punggung namun Saksi tidak ingat berapa panjang, lebar dan dalamnya luka tersebut.

9. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa cemburu terhadap Saksi-1 yang telah menikah Saksi, karena Terdakwa pernah bilang kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak mau kalau Saksi menikah dengan orang kantor, Terdakwa lebih senang melihat Saksi menderita melihat Saksi menikah dengan petani.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Adapun hal yang disangkal sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman dan penganiayaan dengan parang terhadap Saksi di rumah pasien.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa setelah Hakim Ketua menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, sesuai ketentuan pasal 182 ayat (5) UU Nomor 31 tahun 1997 dapat membukanya sekali lagi atas permintaan Penasihat Hukum di dalam Pleedooi dan Dupliknya untuk pemeriksaan ulang Saksi-2 dan Saksi tambahan (a.n Sertu Kadir) namun Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum tidak dapat menghadirkan di sidang Saksi-2 karena sakit dan Saksi tambahan (a.n Sertu Kadir) karena sedang berdinis. Adapun Oditur minta menghadirkan Saksi tambahan penyidik Denpom VII/3 guna memberikan fakta tambahan mengenai Terdakwa sebagai pelaku pamarangan dan barang bukti parang dalam perkara ini, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Tambahan :

Nama lengkap	: Rusli Eko Wahyudi
Pangkat/NRP	: Pelda/21950172030774.
Jabatan	: Penyidik Denpom VII/3
Kesatuan	: Pomdam VII/Wrb.
Tempat, tanggal lahir	: Tugumulyo, 16 Juli 1974.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Perancangan Watampone.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi berdinis sejak tahun 1995 di Denpom VII/3.
2. Bahwa Saksi mengetahui ada Laporan Polisi atas nama Ashar, kemudian Terdakwa dan para Saksi dipanggil dan dimintai keterangan atas terjadinya pamarangan pada tanggal 30 Agustus 2015.
3. Bahwa Saksi sebagai Penyidik dalam memeriksa Saksi-1 sebelumnya diambil sumpah lebih dahulu, kemudian Saksi-1diminta keterangannya tidak menggunakan cara paksaan dan tidak ada tekanan.
4. Bahwa Saksi mencari barang bukti berupa parang dengan menggeledah rumah dinas Terdakwa dan Tempat kejadian perkara, namun tidak ditemukan.
5. Bahwa Saksi sebatas pencarian barang bukti, namun anggota Lidpam yang cari informasi dan keterangan tersebut.
6. Bahwa langkah awal yang menangani perkara ini dari Anggota Polri dan setelah beberapa hari kemudian baru dilimpahkan dari Polres Bone ke Denpom.
7. Bahwa Saksi yang membuat sket gambar parang dari Saksi-2, meski bukan Saksi yang memeriksa Saksi-2.
8. Bahwa Saksi tidak melakukan oleh Tempat kejadian perkara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata A di Rindam VII/Wrb di Malino selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik pangkat Prada kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pendidikan kejuruan Susjurta Inf selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Bance, kemudian pada tahun 2002 ditempatkan di Yonif 726/Tml dengan pangkat Kopda NRP.31020278630681 sampai sekarang.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2008 menikah dengan Saksi-5 (Sdri. Sukwanti Irayani) di rumah Hj. Hamsina (orang tua Saksi-5) di Desa Buluallapurenge Kec. Bengo Kab. Bone dan saat menikah mendapat Surat Ijin Nikah dari Kesatuan, kemudian Saksi-5 mendapatkan Kartu Penunjukkan Isteri (KPI), selanjutnya selama pernikahan Terdakwa dengan Saksi-5 dikaruniai satu orang anak a.n. Alif Fahrur Irsan.

3. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-5 sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangganya menjadi tidak harmonis setelah mengetahui adanya orang ketiga dalam rumah tangga Terdakwa, karena Saksi-5 sering chatting dengan Saksi-1 dan Saksi-5 tidak mau tinggal di Asrama karena dilarang oleh orang tua Saksi-5 (Hj. Hamsina), sehingga Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 sebagai isteri Terdakwa hanya 2 (dua) minggu sekali.

4. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2012 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa melihat Saksi-5 dan anak Terdakwa sedang dibonceng oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa pergi mengambil mobil dan mengejar laki-laki tersebut dan kurang lebih 500 meter Terdakwa dapat menyusulnya dan menghentikan di suatu pasar lalu bertanya "Kamu siapa" laki-laki tersebut menjawab "Saya anggota" dan Terdakwa bertanya lagi "Anggota mana?" laki-laki tersebut menjawab "Anggota Polres Bone", setelah itu Terdakwa sempat meminta kartu identitas/kartu anggotanya yang bernama Ashar dengan pangkat Bripda dan Terdakwa bertanya lagi: "Kamu dari mana bawa anak isteri saya larut malam begini?" dijawab oleh Saksi-1 (Ashar) "Dari acara pak" Terdakwa bertanya lagi "Jujur saja ada hubungan ibu Ira", yang dijawab Saksi-1 "Hj. Hamsina orang tua ibu Ira ada hubungan keluarga dengan saya", Terdakwa bertanya lagi "Kamu sudah punya keluarga?" dijawab oleh Saksi-1 "Ya, saya sudah punya anak isteri" kemudian Terdakwa menyampaikan "Seharusnya kamu seorang Polisi lebih tau aturan, isteri saya (Saksi-5) itu seorang ibu persis kesannya kurang baik dilihat oleh orang, kali ini saya maklumi namun lain kali jangan seperti ini jaga juga perasaan saya" setelah itu Saksi-1 pamit kepada Terdakwa untuk ke kota Watampone.

5. Bahwa sejak bulan September 2012 Saksi-5 mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Watampone tanpa surat ijin dari kesatuan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menyetujui cerai dari Saksi-5.

6. Bahwa pada bulan dan tanggal yang sudah tidak diingat tahun 2014 Terdakwa dipanggil Dankipan B atas nama Lettu Inf. Amran dan memberitahukan bahwa Saksi-5 akan menikah dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa bersama Sertu Ladidi sebagai Danru dengan menggunakan kendaraan Avansa berangkat ke Polres Bulukumba dan dalam perjalanan Serda Mucksin/Babinsa Dim 1411/Blk mengarahkan Terdakwa untuk menghadap Dandim 1411/Blk, setelah itu Terdakwa menghadap Dandim 1411/Blk dan bertanya "Tujuan apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu kesini” lalu Terdakwa menjelaskan “Bahwa tujuan saya akan menghadap Kapolres Bulukumba untuk menjelaskan apakah Saksi-1 (Brigadir Ashar) yang akan menikah dengan isteri saya adalah anggota Polres Bulukumba” dan saat itu Dandim 1411/Blk melarang Terdakwa untuk menghadap Kapolres Bulukumba alasannya Kapolres Bulukumba baru selanjutnya Dandim 1411/Blk menyampaikan kepada Terdakwa “Kamu kembali saja dan sampaikan ke Pasi-3 mu agar menyurat saja ke Kapolres bulukumba” setelah itu Terdakwa dan Sertu Ladidi kembali ke Kipan B.

7. Bahwa Terdakwa mengetahui pada bulan Januari 2015 Saksi-5 dan Saksi-1 menikah dari undangan yang beredar, tetapi sepengetahuan Terdakwa ijin perceraian Terdakwa dengan Saksi-5 belum pernah diurus di kesatuan Terdakwa.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 Terdakwa saat itu sedang mengelas kursi rumah dibengkel bapak Sultan, kemudian Saksi-3 (Sdr. Muhammad Rifaldi) mengajak Terdakwa nonton balap motocross, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdr. Richal Gunawan), Saksi-3 (Sdr. Muhammad Rifaldi), Sdr. Sultan, Sdr. Fajar dan Sdr. Rahe dengan menggunakan kendaraan mobil Avansa warna hitam Nopol DD 206 IF pergi menonton balap motor cross di dusun Aroke Desa Liliriattang Kec. Lappariaja Keb. Bone.

9. Bahwa pada saat itu Terdakwa memakai kemeja Merk Capelo Klasik warna hitam bermotif garis dan celana jeans warna biru dengan membawa sapu tangan berwarna merah muda garis hitam, tetapi tidak menggunakan tutup kepala dan kaca mata serta tidak membawa senjata tajam.

10. Bahwa sesampainya di lokasi arena balap motor cross Terdakwa dengan teman-temannya mencari tempat duduk masing-masing dan saat balap motor cross dimulai banyak debu yang berterbangan dengan cuaca terik matahari sehingga Terdakwa memakai sapu tangan/syal selama berlangsung balap dan terpisah dari teman-temannya, kemudian pada sekira pukul 16.00 Wita acara balap selesai kemudian Terdakwa tidak bertemu dengan teman-temannya dan Terdakwa memutuskan untuk pulang sendiri dengan menumpang angkutan umum.

11. Bahwa sebelumnya Terdakwa menyerahkan kunci kendaraan mobil Avansa kepada Saksi-4 “pegangmi dulu kuncinya kalau kamu mau pulang duluan, tapi singgahkan mobil di bengkel karena mau di perbaiki besok saya mau pergi cuti dan jangan tinggalkan teman-teman yang sama-sama berangkat tadi”, karena sebelum sampai di arena motorcross Terdakwa sudah dapat berita telegram di group Bravo bahwa Danrem 141/Tp akan singgah di Kipan B Yonif 726/Tml sedang mobil terparkir paling belakang sehingga kalau Terdakwa akan menggunakan mobil Terdakwa akan terlambat tiba di MA Kipan B Yonif 726/Tml.

12. Bahwa Terdakwa dalam perjalanan menonton motocross sudah menerima berita telegram sebanyak 2 (dua) kali yang isinya “Danrem dalam perjalanan ke Ki D” yang Terdakwa ketahui saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kejadian korban penembakan seorang anggota TNI yang dilakukan oleh anggota Polri, tetapi Terdakwa tetap menonton.

13. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada keributan saat itu dan Terdakwa tidak pernah melihat Saksi-1.

14. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah menyuruh orang untuk mengeksekusi atau menyuruh orang lain untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah mempunyai permasalahan pribadi dengan Saksi-1 walaupun Saksi-5 menceraikan Terdakwa dan menikah dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyangkal terhadap keterangan Saksi-1 (Ashar) :

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 tahun 2014, sedangkan pada tahun 2012 Terdakwa mencegah Saksi sekira pukul 23.00 Wita dan Terdakwa berkata: "Ada hubungan apa dengan isteri saya ?" dan Saksi jawab: "Tidak ada hubungan apa-apa". Atas sangkalan tersebut bukan merupakan pokok perkara, maka Majelis tidak perlu memberikan pendapatnya dan harus dikesampingkan.
- b. Pada saat Saksi-5 melaksanakan prajab Saksi sudah kenal dan sering menemui Saksi-5. Atas sangkalan tersebut bukan merupakan pokok perkara, maka Majelis tidak perlu memberikan pendapatnya dan harus dikesampingkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada saat Terdakwa pergi Satgas di Merauke, Terdakwa mendengar ada informasi dari anggota lain Saksi sering bersama dengan Saksi-5. Atas sangkalan tersebut bukan merupakan pokok perkara, maka Majelis tidak perlu memberikan pendapatnya dan harus dikesampingkan.

d. Terdakwa mengirim Sms kepada Saksi-5 sebelum Saksi-5 menikah dengan Saksi dan Terdakwa belum cerai. Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pernah mengirim sms kepada Saksi-5 yang isinya :”Jangan salahkan saya kalau ada apa-apa terjadi dengan suamimu”. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

e. Terdakwa tidak pernah emosi dan marah saat berada di Pos pengamanan. Atas sangkalan tersebut bukan merupakan pokok perkara, maka Majelis tidak perlu memberikan pendapatnya dan harus dikesampingkan.

2. Bahwa keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-1 pada bagian lainnya telah saling bersesuaian, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

3. Bahwa Terdakwa menyangkal terhadap keterangan Saksi-5 (Sukwanti Irayani) :

a. Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman dan penganiayaan terhadap Saksi-5 di rumah pasien Saksi-5 dengan parang. Atas sangkalan tersebut bukan merupakan pokok perkara, maka Majelis tidak perlu memberikan pendapatnya dan harus dikesampingkan.

4. Bahwa keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-5 pada bagian lainnya telah saling bersesuaian, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

5. Bahwa keterangan Saksi-2 (Tri Abrar Muliawan), Saksi-3 (Muhammad Rifaldi) dan Saksi-4 (Richal Gunawan) telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

6. Bahwa demikian pula keterangan Saksi Tambahan (Rusli Eko Wahyudi) telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1) Barang-barang :

a. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Ferari.

b. 1 (satu) buah baju kemeja warna hitam merk Capelo klasik.



- c. 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk loi's.
- d. 1 (satu) buah sapu tangan warna merah, hitam, putih bertuliskan Puma puma.

2) Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 350/175/X/RSU atas nama Ashar Bin Ambo Rasak dari RSU Tenriawaru Kelas B yang ditanda tangani oleh dr. Andi Adriana. A.T.
- b. 1 (satu) lembar foto barang bukti.
- c. 1 (satu) lembar Sketsa barang bukti Parang.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di sidang, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah diperlihatkan bukti barang-barang tersebut di atas kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dipersidangan, kemudian Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa barang tersebut huruf a yang dipergunakan dan menunjukkan adanya bekas penganiayaan terhadap Saksi-1, bahwa barang tersebut huruf b, c dan d yang dipergunakan Terdakwa saat terjadinya tindak pidana dalam perkara ini. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti barang-barang pada huruf a, b, c dan d tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat-surat tersebut huruf a, b dan c di atas kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum di sidang, kemudian Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa surat tersebut di atas dan diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, ternyata ada hubungan dan kaitannya dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat pada huruf a, b dan c tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secata A di Malino Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Susjurta Inf selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Bance, kemudian pada tahun 2002 ditempatkan di Yonif 726/Tml dengan pangkat Kopda NRP.31020278630681 sampai sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2008 telah menikah dengan Saksi-5 (Sukwanti Irayani) dirumah Hj.Hamsina (Orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5) di Desa Buluallapurenge Kec.Bengo Kab.Bone dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama Alif Fahkrum Irsan berumur 7 (tujuh) yang di rawat oleh Saksi-5 (Sukwanti Irayani) saat ini.

3. Bahwa benar pada tahun 2010 setelah Terdakwa membuka media sosial (Facebook) melihat Saksi-5 sering chatting dengan Saksi-1 (Ashar) mengetahui ada pihak ketiga dalam rumah tangga Terdakwa membuat kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-5 tidak harmonis, kemudian Terdakwa dengan Saksi-5 pisah ranjang sejak itu Terdakwa tinggal di Asrama Kipan B Yonif 726/Tml dan Saksi-5 tinggal di rumah orang tuanya) di Desa Buluallapurenge Kec. Bengo Kab. Bone.

4. Bahwa benar Saksi-5 (Sukwanti Irayani) pada bulan Desember 2012 mengenal Saksi-1 (Ashar) di kantor Polsek Lappariaja saat itu mobil orang tua Saksi-5 ada masalah dan penyelesaiannya di bantu oleh Saksi-1.

5. Bahwa benar pada tanggal dan bulan lupa tahun 2011 pukul 22.30 Wita Terdakwa melihat Saksi-5 dan anak Terdakwa sedang dibonceng oleh seorang laki-laki, tetapi Terdakwa tidak mengetahui dari mana mereka, kemudian Terdakwa menghentikan dan bertanya "kamu siapa ? " laki-laki tersebut menjawab "Saya anggota" dan Terdakwa bertanya lagi "Anggota mana ? " laki-laki tersebut menjawab "Anggota Polres Bone" saat itu Terdakwa sempat meminta kartu identitas/kartu anggotanya dan Terdakwa baru mengetahui bahwa laki-laki tersebut seorang anggota polisi bernama Ashar dengan pangkat Bripta, kemudian Terdakwa bertanya lagi "Kamu dari mana bawa anak isteri saya larut malam begini ? " dijawab oleh Saksi-1 (Bripta Ashar) "Dari acara pak" Terdakwa bertanya lagi "Jujur saja ada hubungan apa dengan isteri saya" yang dijawab oleh Saksi-1 "Tidak ada hubungan apa-apa saya dengan ibu ira, cuma Hj.Hamsina orang tua ibu ira ada hubungan keluarga dengan saya" kembali Terdakwa tanya "Kamu sudah punya keluarga ? " dijawab oleh Saksi-1 "Ya , saya sudah punya anak isteri" kemudian Terdakwa menyampaikan kalimat "Seharusnya kamu seorang polisi lebih tau aturan, isteri saya (Saksi-5) itu seorang ibu persit kesannya kurang baik dilihat oleh orang, kali ini saya maklumi namun lain kali jangan seperti ini jaga juga perasaan saya" setelah itu Saksi-1 pamit kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar pada bulan September 2014 Saksi-5 mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa di Pengadilan Agama Watampone karena Terdakwa sering melakukan kekerasan dan mengancam Saksi-5 akan di bunuh, kemudian pada bulan Desember 2014 terbit surat/Akta cerai dari Pengadilan Agama Watampone.

7. Bahwa benar setelah Akte cerai diterima Saksi-5, kemudian Saksi-5 dilamar oleh Saksi-1 dan pada bulan Januari 2015 Saksi-1 dan Saksi-5 menikah di rumah orang tua Saksi-5 di Desa Sengngengpalie Kec. Lappariaja Kab. Bone.

8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 Saksi-1 bersama Saksi-2 (Tri Abrar Muliawan) dan Sdr. Abdal kakak kandung Saksi-2 pergi dengan menggunakan mobil Avansa Nopol DD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1434 AZ menonton balap motor cross di dusun Aroke Desa Liliattang Kec. Lappariaja Kab. Bone.

9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 Terdakwa bersama Saksi-4 (Sdr. Richal Gunawan), Saksi-3 (Muhammad Rifaldi), Sdr. Sultan, Sdr. Fajar dan Sdr. Rahe pergi dengan menggunakan mobil Avansa warna hitam Nopol DD 206 IF menonton balap motor cross di dusun Aroke Desa Liliattang Kec. Lappariaja Kab. Bone dan saat itu Terdakwa memakai kemeja Merk Capelo Klasik warna hitam bermotif garis hitam pekat, celana jeans warna biru pudar dan membawa kaca mata hitam, penutup wajah dari sapu tangan/sal berwarna pinggiran hitam sedang ditengahnya warna merah.

10. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan pergi nonton balap motor cross sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa menerima melalui media social "telegram group Bravo" sehubungan dengan adanya kejadian di Polewali Mandar telah terjadi bentrokan antara TNI-Polri dan jatuhnya korban tertembaknya Prada Asriadi sehingga seluruh anggota Kipan B Yonif 726/Tml di minta untuk waspada karena Danrem 141/Tp akan singgah di Kipan B Yonif 726/Tml untuk memberikan pengarahan kepada seluruh anggota Kipan B Yonif 726/Tml, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti berita" telegram" karena sudah di hapus.

11. Bahwa benar Terdakwa sesampainya di arena balap motor cross berkata kepada Saksi-4 "Pegang mi dulu kuncinya kalau kamu mau pulang duluan, dan membawa mobil di bengkel karena mau diperbaiki besok saya mau pergi cuti" kemudian Terdakwa bersama teman-temannya masuk ke arena balap motor cross dan setelah di dalam Saksi-4 berpisah dengan teman-temannya termasuk Terdakwa.

12. Bahwa benar pada saat dilokasi arena balap motor cross Saksi-3 dan Saksi-4 melihat Terdakwa menggunakan penutup wajah dari sapu tangan/sal berwarna pinggiran hitam sedang ditengahnya warna merah yang diikatkan dikepala karena banyak debu yang berterbangan dan cuaca terik matahari.

13. Bahwa benar setelah acara balapan motor cross selesai dan penonton sudah banyak yang pulang, kemudian Terdakwa mencari rombongan/teman-temannya tetapi tidak ketemu sehingga Terdakwa memutuskan untuk pulang sendiri dengan menumpang mobil Panther jurusan Makassar-Bone yang identitas pengemudinya tidak diketahui.

14. Bahwa benar pada pukul 17.00 Wita Saksi-1 bersama Saksi-2 jalan berdampingan melalui pintu utama yang sudah dibuka dan saat Saksi-1 dan Saksi-2 melewati pintu utama, tiba-tiba Saksi-1 merasakan kepalanya di pukul seperti double stek kemudian Saksi-1 berbalik melihat seorang dengan perawakan tinggi badan kurang lebih 172 cm, badan kurus, mengenakan kemeja corak biru, celana jeans warna abu-abu dengan cara menutup wajah dari sapu tangan/sal berwarna pinggiran hitam ditengah dengan warna merah dipasang didepan mulut dan hidung yang diikatkan dikepala menyerang Saksi-1 menggunakan parang dan melihat pelaku mengayunkan parangnya sehingga Saksi-1 menangkis dengan menggunakan tangan kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan tangan kanan Saksi-1 mengalami luka bacok/robek beraturan panjang luka 6 cm, tulang patah.

15. Bahwa benar selanjutnya pelaku menebakkan parangnya kepada Saksi-1 dan ditangkis dengan tangan kiri, akibat dari tebasan parang pelaku, tangan kiri Saksi-1 mengalami luka robek beraturan sepanjang 5 cm, kemudian Saksi-1 berusaha menyelamatkan diri dengan cara lari menuju kedalam arena balap tetapi Saksi-1 sempat jatuh dan saat itu Saksi-1 ditikam oleh pelaku yang mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali.

16. Bahwa benar pada saat terjadi penganiayaan terhadap Saksi-1, Saksi-2 sedang berjalan berada disebelah kanan samping Saksi-1, sehingga Saksi-2 melihat jelas dan mengenali pelaku penganiayaan terhadap Saksi-1 adalah Terdakwa.

17. Bahwa benar setelah penganiayaan tersebut Saksi-1 mendapat pertolongan pertama oleh tim medis yang bertugas di arena balap motor cross tersebut, kemudian Saksi-1 dievakuasi ke Puskesmas Lappariaja selanjutnya dirujuk di RSUD Tenrawaru Kab.Bone.

18. Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut Saksi-1 mengami luka robek beraturan pada punggung bagian belakang panjang luka kurang lebih 6,5 cm (enam koma lima), luka robek beraturan pada lengan tangan kanan panjang luka kurang lebih 6 cm (enam), luka robek beraturan pada lengan kiri panjang luka kurang lebih 5 cm (lima), luka robek oberaturan pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka lecet pada lengan kiri diakibatkan oleh benda tajam berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 350/175/X/RSU atas nama Ashar Bin Ambo Rasak dari RSUD Tenrawaru kelas B.Kab. Bone yang ditanda tangani oleh dr. Andi Adriana, A.T.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis Hakim adalah wajar adanya dan bahkan Majelis Hakim dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang dikemukakan oleh MR.PM Trapman dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut :

- Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Penasihat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Jaksa penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
- Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 352 ayat (2) KUHP telah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan, maka Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di sidang berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoonya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pembuktian unsure-unsur delik dalam Dakwaan yang diuraikan dalam Tuntutan Oditur menurut Penasihat Hukum tidak semuanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan yakni unsure ke-2 "Melakukan Penganiayaan" dan unsure ke-3 "Mengakibatkan Luka Berat" karena pembuktiannya tidak didukung dengan fakta yuridis yang benar atau tidak bersesuaian atau bahkan bertentangan dengan keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi dan Terdakwa di sidang. Bahkan pembuktiannya terkesan dipaksakan karena hanya berdasarkan pada BAP dan pendapat atau kesimpulan pribadi Oditur yang sudah tentu sangat subyektif dan kurang mempedulikan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang terungkap di persidangan. Adapun unsure delik yang menurut Penasihat Hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah sebagai berikut :

Unsur kedua : "Melakukan Penganiayaan". Penasihat Hukum menanggapi fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

1. Fakta ini menunjukkan bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi-1 bersama dengan Sdr. Tri Abrar Muliawan (Saksi-2) dan Sdr. Abdal datang ke arena balap motor cross di desa Liliattang, Kec. Lappariaja Kab. Bone dengan maksud mau menonton balap motor cross dan sekaligus menemui istri Saksi-1 a.n. Sdri. Sukwanti Irawani (Saksi-5) yang bertugas sebagai Tim Medis di Arena balap motor cross tersebut.

2. Fakta ini menunjukkan bahwa Terdakwa datang ke arena balap motor cross di desa Liliattang Kec. Lappariaja Kab. Bone pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 14.45 wita bersama dengan Sdr. Richal Gunawan (Saksi-4), Sdr. Muhammad Rifaldi (Saksi-3), Sdr. Sultan, Sdr. Fajar dan Sdr. Rahe dengan menggunakan kendaraan mobil jenis Avanza warna hitam nopol. DD 206 IF dengan maksud mau menonton balap motor cross dan tidak ada maksud yang lain selain menonton acara balap motor cross. Dimana kedatangan Terdakwa bersama 5 (lima) orang temannya di arena balap motor tersebut tanpa membawa benda tajam atau benda tumpul lainnya. Bahkan, sebelum masuk arena balap motor tersebut seluruh penonton yang akan memasuki arena balap diperiksa satu-satu oleh Panitia Pelaksana balapan motor cross dibantu oleh petugas keamanan yang berasal dari Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone, Denpom VII-3/1 Bone, Provost Kompi Senapan B Yonif 726/Tml, dan Provost Dodiklatpur Rindam VII/Wrb.

3. Fakta ini menunjukkan bahwa kejadian yang menimpa Saksi-1 memang sudah direncanakan oleh Pelaku (OTK) sebelumnya dan apabila kita lihat akibat dari perbuatan Pelaku (OTK) terhadap Saksi-1 tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaku (OTK) itu menyimpan rasa dendam lama yang sangat dalam dan berkarat.

4. Fakta ini menunjukkan bahwa Pelaku (OTK) memang menginginkan Saksi-1 ini harus menerima karmanya atas perbuatan Saksi-1 ini terhadap si Pelaku (OTK) yang pernah dilakukan Saksi-1 terhadap si Pelaku (OTK) atau terhadap keluarga si Pelaku (OTK).

5. Fakta ini menunjukkan bahwa Saksi-2 sudah memberikan keterangan palsu dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia. Dimana sesaat setelah Saksi-1 ditangani oleh Tim Medis di Arena balap Motor cross tersebut, selanjutnya Saksi-1 dibawa ke Puskesmas Lappariaja dan Saksi-2 juga ikut ke Puskesmas Lappariaja. Di saat Saksi-2 masih berada di Puskesmas Lappariaja, Saksi-2 dihampiri oleh Anggota Unit Intel Kodim 1407/Bone a.n. Sertu Kadir. Kemudian Sertu Kadir menanyakan kejadian dan ciri-ciri pelaku kepada Saksi-2. Adapun keterangan Saksi-2 kepada Sertu Kadir mengatakan: "saya tahu kejadiannya, karena saya dan Saksi-1 sama-sama keluar dari arena balap Motor, ciri-cirinya Pelaku berbadan kurus, rambut gondrong, gak pakai baju, tanpa Sal/penutup muka, dan selesai memarang si Pelaku pergi jalan". Namun apabila Majelis Hakim Yang Mulia meragukan kami, disini kami cantumkan nomor HP Sertu Kadir (081342046516) yang mana pada sidang lanjutan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 Kami mohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk pemeriksaan ulang terhadap Saksi-2 dan pengajuan Saksi tambahan dalam perkara ini, namun Majelis Hakim Yang Mulia menolak dan mengatakan sudah terlambat.

6. Fakta ini menunjukkan begitu dendamnya Pelaku (OTK) terhadap Saksi-1 dengan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kondisi Saksi-1 sampai seperti itu.

7. Fakta ini menunjukkan bahwa betapa dalamnya dendam si Pelaku (OTK) yang memang menginginkan Saksi-1 ini harus menerima karma yang setimpal atas perbuatan Saksi-1 terhadap si Pelaku (OTK) atau perbuatan Saksi-1 terhadap keluarga si Pelaku (OTK), yang mungkin tidak diselesaikan atau ditanggapi dengan serius oleh Instansi Saksi-1 berdinis pada saat itu.

8. Fakta ini tidak benar dan tidak relevan apabila Oditur mengatakan bahwa Saksi-1 ini tidak mempunyai musuh kecuali Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fakta ini tidak benar dan tidak relevan apabila Oditur mengatakan bahwa Saksi-1 mengenali dan meyakini barang bukti tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, sangatlah jelas dan nyata bahwa Kopda Sudirman yang dinyatakan sebagai Terdakwa, selama berada di arena balap Motor cross tidak pernah bertemu atau melihat Saksi-1, apalagi sampai melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena Kopda Sudirman pada saat pukul 16.30 wita telah keluar dari arena balap motor cross dan kembali ke Kompi yang sedianya akan ada jam Komandan dari Danrem 141/TP yang mana informasi tersebut diperoleh dari pesan Telegram. Dari uraian pembelaan unsure kedua "melakukan penganiayaan yang telah diuraikan diatas, maka Penasihat Hukum berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, oleh karena itu terhadap pembuktian unsure ketiga "Mengakibatkan Luka Berat" tidak perlu dibahas lagi mengingat unsure ketiga ini berhubungan dengan unsure kedua dengan sendirinya unsure ketigapun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa dalam keterbuktian unsure-unsurnya Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer, namun Majelis Hakim akan tetap membuktikan serta menguraikan sendiri tentang terbukti tidaknya unsure-unsur tindak pidananya sebagaimana hasil fakta-fakta dipersidangan yang nantinya akan diuraikan dalam putusan ini.

2. Bahwa pledooi Penasihat Hukum pada akhirnya dengan alasan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan yang telah dikemukakannya mengajukan permohonan keadilan. Terhadap permohonan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan akan berpendapat jika dalam pembuktian unsure-unsur nantinya Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatannya sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer tentunya Terdakwa harus dibebaskan, namun jika dalam pembuktian unsure-unsur tindak pidananya terbukti maka Terdakwa tentunya harus dipidana.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa setelah mendengar dan mempelajari isi pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 Barang siapa, Penasehat Hukum telah sepakat dengan Oditur.
2. Unsur ke-2 Melakukan Penganiayaan, menurut Penasehat Hukum tidak terbukti.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terungkap bahwa pada hari yang sama dan tempat yang sama antara Saksi-1 dan Terdakwa berada pada waktu dan tempat yang sama yaitu di arena balap motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cross, diperkuat oleh para saksi yang berada di waktu dan tempat yang sama pula.

Terdakwa dalam persidangan ini tidak disumpah sehingga Terdakwa dapat mengingkari perbuatannya atau memiliki hak ingkar namun setelah diperlihatkan barang bukti dan Terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut Terdakwa kenakan pada saat menonton balap motor cross. Adapun Saksi-2 dihipnotis oleh anggota intel Kodim 1407/Bone a.n Sertu Kodir tidak ada dalam BAP POM sehingga Oditur Militer berpendapat tidak ada korelasinya terhadap perkara ini. Sehingga Unsur ke-2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Oditur berpendapat tetap pada tuntutan semula.

3. Unsur ke-3 Mengakibatkan luka berat.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap bahwa akibat pamarangan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan luka seperti yang tercantum dalam surat Visum Et repertum no : 350/175/X/RSU atas nama Ashar Bin Ambo Rasak yang ditanda tangani oleh dr. A. Andriana. A.T dengan demikian unsure ke-3 telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai pada tuntutan Oditur semula.

Oleh karena itu Oditur berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang Oditur uraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dan Oditur tetap pada tuntutan semula.

Oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memberikan pendapatnya secara khusus, karena pendapat Oditur Militer sepanjang mengenai terbukti tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan luka berat dalam Tuntutan maupun repliknya Oditur Militer berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Duplik Penasihat Hukum hanya menguatkan pada pembelaan/pledooi yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus, tetapi akan memberikan pendapatnya sekaligus dan bersamaan dengan pledooinya dalam mempertimbangkan mengenai pembuktian unsure-unsur tindak pidana yang di dakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Pertama : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja".

Unsur Ketiga : "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : "Barang siapa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.
- Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggungjawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui Pendidikan Secata A di Malino Rindam VIIWrb selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Susjurt Inf selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Bance, kemudian pada tahun 2002 ditempatkan di Yonif 726/Tml dengan pangkat Kopda NRP.31020278630681 sampai sekarang.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa hadir di sidang, Terdakwa menggunakan pakaian dinas militer TNI-AD lengkap dengan atributnya selayaknya prajurit TNI yang lainnya dengan pangkat Kopda Dua dan belum pernah mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya, sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Pertama “Barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua “Dengan sengaja”.

- Menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan sengaja adalah “Menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditinjau dari tingkatan (Gradasi) "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan :
 - a. Kesengajaan sebagai tujuan (Oogmerk) berarti terjadi suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari sipelaku/Terdakwa.
 - b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
 - c. Kesengajaan dengan menjadi kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandarac ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini melanggar kesusilaan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain atau diri orang lain.
- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka dan dapat juga berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.
- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*Zikte*).
- Sedangkan sakit (*Ziekte*) berarti adanya gangguan atas fungsi bagian tubuh di dalam badan manusia.
- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2008 menikah dengan Saksi-5 (Sukwanti Irayani) bertempat dirumah Hj.Hamsina (Orang tua Saksi-5) di Desa Buluallapurenge Kec.Bengo Kab.Bone dan dari pernikahan tersebut Saksi-5 mendapatkan Kartu Penunjuk isteri (KPI) dari kesatuan Terdakwa serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama Alif Fahkrum Irsan berumur 7 (tujuh) tahun yang dirawat oleh Saksi-5 saat ini.
2. Bahwa banar pada tahun 2010 rumah tangga Terdakwa dengan saksi-5 tidak harmonis, karena Terdakwa saat membuka media sosial (Facebook) melihat Saksi-5 sering chatting dengan Saksi-1 (Ashar) yang menjadi orang ketiga dirumah tangga Terdakwa dengan Saksi-5.
3. Bahwa benar sejak itu Terdakwa pisah ranjang dengan Saksi-5, dimana Terdakwa tinggal di Asrama Kipan B Yonif 726/Tml sedangkan Saksi-5 tinggal dirumah orang tuanya.
4. Bahwa benar pada tanggal dan bulan lupa tahun 2011 pukul 22.30 Wita Terdakwa melihat Saksi-5 dan anak Terdakwa sedang dibonceng oleh seorang laki-laki, tetapi Terdakwa tidak mengetahui dari mana mereka, kemudian Terdakwa menghentikan dan bertanya "kamu siapa ? " laki-laki tersebut menjawab "Saya anggota" dan Terdakwa bertanya lagi "Anggota mana ? " laki-laki tersebut menjawab "Anggota Polres Bone" saat itu Terdakwa sempat meminta kartu identitas/kartu anggotanya dan Terdakwa baru mengetahui bahwa laki-laki tersebut seorang anggota polisi bernama Ashar dengan pangkat Bripda, kemudian Terdakwa bertanya lagi "Kamu dari mana bawa anak isteri saya larut malam begini ? " dijawab oleh Saksi-1 (Bripda Ashar) "Dari acara pak" Terdakwa bertanya lagi "Jujur saja ada hubungan apa dengan isteri saya" yang dijawab oleh Saksi-1 "Tidak ada hubungan apa-apa saya dengan ibu ira, cuma Hj.Hamsina orang tua ibu ira ada hubungan keluarga dengan saya" kembali Terdakwa tanya "Kamu sudah punya keluarga ? " dijawab oleh Saksi-1 "Ya , saya sudah punya anak isteri" kemudian Terdakwa menyampaikan kalimat "Seharusnya kamu seorang polisi lebih tau aturan, isteri saya (Saksi-5) itu seorang ibu persit kesannya kurang baik dilihat oleh orang, kali ini saya mklumi namun lain kali jangan seperti ini jaga juga perasaan saya" setelah itu Saksi-1 pamit kepada Terdakwa.
5. Bahwa benar pada bulan September 2014 Saksi-5 mengajukan gugatan cerai dengan Terdakwa karena Terdakwa sering menganiaya dan mengancam Saksi-5 akan dibunuh di Pengadilan Agama Watampone, kemudian pada bulan Desember 2014 terbit surat/Akta cerai dari Pengadilan Agama Watampone.
6. Bahwa benar setelah itu Saksi-5 dilamar oleh Saksi-1 dan pada bulan Januari 2015 Saksi-1 dan Saksi-5 melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Saksi-5 di Desa Sengngengpalie Kec.Lappariaja Kab.Bone.
7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 Saksi-1 bersama Saksi-2 (Tri Abrar Miliawan) dan kakak kandung Saksi-2 (Sdr. Abdal) pergi dengan menggunakan kendaraan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avansa Nopol DD 1434 AZ menonton balap motor cross didusun Aroke Desa Liliattang Kec.Lappariaja Kab.Bone.

8. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa bersama Saksi-4 (Richal Gunawan), Saksi-3 (Muhammad Rifaldi), Sdr. Sultan, Sdr. Fajar dan Sdr. Rahe pergi dengan menggunakan kendaraan mobil Avansa warna hitam Nopol DD 206 IF menonton balap motor cross di dusun Aroke Desa Liliattang Kec.Lappariaja Kab.Bone dan saat itu Terdakwa menggunakan kemeja Merk Capelo Klasik warna hitam bermotif garis hitam pekat dan celana jeans warna biru pudar dengan penutup wajah dari sapu tangan/sal berwarna pinggiran hitam sedang ditengahnya warna merah.sapu tangan tersebut Terdakwa pasang didepan mulut dan hidung lalu terdakwa ikatkan di kepala.

9. Bahwa benar sesampainya dilokasi/arena balap motor cross Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 "Pegang mi dulu kuncinya kalau kamu mau pulang duluan dan membawa mobil di bengkel karena mau diperbaiki besok saya mau pergi cuti", kemudian Terdakwa bersama teman-temannya masuk ke arena balap motor cross dan setelah di dalam Saksi-4 berpisah dengan teman-temannya termasuk Terdakwa.

10. Bahwa benar pada saat dilokasi arena balap motor cross Saksi-3 dan Saksi-4 melihat Terdakwa menggunakan penutup wajah dari sapu tangan/sal berwarna pinggiran hitam sedang ditengahnya warna merah yang diikatkan dikepala karena banyak debu yang berterbangan dan cuaca terik matahari.

11. Bahwa benar pada sekira pukul 17.00 Wita Saksi-1 bersama Saksi-2 berjalan berdampingan menuju kearah pintu utama setelah melewati pintu utama dan tiba-tiba Saksi-1 merasakan kepalanya dipukul seperti double stek, kemudian Saksi-1 berbalik melihat seorang dengan perawakan tinggi badan kurang lebih 172 cm, badan kurus, mengenakan kemeja corak biru, celana jeans warna abu-abu dengan cara menutup wajah dari sapu tangan/sal berwarna pinggiran hitam ditengah dengan warna merah dipasang didepan mulut dan hidung yang diikatkan dikepala menyerang Saksi-1 menggunakan parang dan melihat pelaku mengayunkan parangnya sehingga Saksi-1 menangkis dengan menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan tangan kanan Saksi-1 mengalami luka bacok/robek beraturan panjang luka 6 cm, tulang patah.

12. Bahwa benar selanjutnya pelaku menebaskan parangnya lagi kepada Saksi-1 dan ditangkis dengan tangan kiri, akibat dari tebasan parang pelaku tangan kiri Saksi-1 mengalami luka robek beraturan sepanjang 5 cm, setelah itu Saksi-1 berusaha menyelamatkan diri dengan cara lari menuju kedalam arena balap tetapi Saksi-1 sempat jatuh, dan kembali Saksi-1 di tikam oleh pelaku yang mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali.

13. Bahwa benar pada saat terjadi penganiayaan terhadap Saksi-1, Saksi-2 berada disebelah kanan sedang berjalan disamping Saksi-1 sehingga Saksi-2 melihat jelas dan mengenali pelaku penganiayaan terhadap Saksi-1 adalah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari telah melakukan penyerangan terhadap Saksi-1 dengan cara menutup wajah dari sapu tangan/sal berwarna pinggiran hitam ditengah dengan warna merah dipasang didepan mulut dan hidung yang diikatkan dikepala untuk menyerang Saksi-1 menggunakan parang sebanyak 4 (empat) kali mengenai pada kepala bagian belakang sebelah kiri, lengan tangan kanan dan lengan kiri serta punggung bagian belakang Saksi-1, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan atas kesadaran sendiri yang dikehendaki dan diinsyafinya serta mengetahui akan akibat dari perbuatan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat".

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari antara lain : dengan adanya cara sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.
- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka dan dapat juga berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.
- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*Ziekte*).
- Sedangkan sakit (*Ziekte*) berarti adanya gangguan atas fungsi bagian tubuh di dalam badan manusia.
- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka.
- Bahwa yang dimaksud "luka berat" di dalam KUHP telah diatur secara jelas dalam Pasal 90 KUHP yakni :
- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau pekerjaan pencaharian.
- Kehilangan salah satu panca indera.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendapat cacat berat.
- Menderita sakit lumpuh.
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Agustus sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa telah melakukan penyerangan terhadap Saksi-1 dengan cara menutup wajah dari sapu tangan/sal berwarna pinggiran hitam ditengah dengan warna merah dipasang didepan mulut dan hidung yang diikatkan dikepala dengan menggunakan parang sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri, lengan tangan kanan dan lengan kiri serta punggung bagian belakang Saksi-1,
2. Bahwa benar setelah penganiayaan tersebut Saksi-1 mendapat pertolongan pertama oleh tim medis yang bertugas di arena balap motor cross tersebut, kemudian Saksi-1 dievakuasi ke Puskesmas Lappariaja selanjutnya dirujuk di RSUD Tenrawaru Kab. Bone.
3. Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut Saksi-1 mengami luka robek beraturan pada punggung bagian belakang panjang luka kurang lebih 6,5 cm (enam koma lima), luka robek beraturan pada lengan tangan kanan panjang luka kurang lebih 6 cm (enam), luka robek beraturan pada lengan kiri panjang luka kurang lebih 5 cm (lima), luka robek beraturan pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka lecet pada lengan kiri diakibatkan oleh benda tajam berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 350/175/X/RSU atas nama Ashar Bin Ambo Rasak dari RSU Tenrawaru kelas B Kab. Bone yang ditanda tangani oleh dr. Andi Adriana, A.T.
4. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa menyerang Saksi-1 dengan menggunakan parang sebanyak 4 (empat) kali pada bagian belakang kepala sebelah kiri, punggung bagian belakang, tangan kanan dan tangan kiri tersebut, Saksi-1 untuk beberapa hari tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai anggota Polri sebab masih mengalami sakit yang dideritanya.
5. Bahwa luka yang dialami oleh Saksi-1 sebagaimana termuat dalam Visum Et repertum Nomor : 350/175/X/RSU atas nama Ashar Bin Ambo Rasak dari RSU Tenwaru kelas B Kab. Bone yang ditanda tangani oleh dr. Andi Adriana, A.T tanggal 1 Oktober 2015 tersebut merupakan luka yang dapat menimbulkan bahaya maut terhadap Saksi-1 apabila tidak segera mendapat bantuan dan pertolongan medis dalam penanganannya.
6. Bahwa benar tidak ada tindakan dari pihak lain yang berhubungan dan/atau yang mengakibatkan luka yang dialami oleh Saksi-1 selain perbuatan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga : "Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa mempunyai rasa marah dan dendam terhadap Saksi-1 yang telah membuat Terdakwa diceraikan oleh Saksi-5 dan Saksi-1 menikahi Saksi-5, pada hakekatnya merupakan pencerminan sikap perilaku Terdakwa cenderung main hakim sendiri dalam menghadapi suatu permasalahan.

2. Bahwa Terdakwa cenderung mempunyai kebiasaan melakukan kekerasan terhadap orang lain, karena Terdakwa pernah melakukan kekerasan dan ancaman terhadap Saksi-5 saat menjalani hidup berumah tangga yang mengakibatkan Terdakwa digugat cerai oleh Saksi-5.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menderita sakit dan tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai anggota Polri selama dalam perawatan dan dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam hubungan tugas antara anggota TNI dan anggota Polri, serta dapat mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa di tengah masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina oleh kesatuannya menjadi Prajurit yang baik dikemudian hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sebagai prajurit yang sesuai dengan Sapta Marga yaitu Marga Ketiga : "Kami Kesatria Indonesia, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.", Sumpah Prajurit yang Kedua : "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan" dan Delapan Wajib TNI yang Kesatu: "Bersikap ramah tamah terhadap rakyat".
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi hubungan anggota TNI dan anggota Polri menjadi tidak harmonis dalam menjalankan tugas dan dapat merusak citra prajurit TNI dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Ferari.

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut di atas merupakan barang yang digunakan Saksi-1 saat terjadinya tindak pidana dan disita oleh penyidik dalam perkara ini, maka perlu ditentukan status untuk dikembalikan kepada pemiliknya.

- 1 (satu) buah baju kemeja warna hitam merk Capelo klasik.
- 1 (satu) buah celana jean's warna biru merk loi's.
- 1 (satu) buah sapu tangan warna merah, hitam, putih bertuliskan Puma puma.

Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan disita oleh penyidik dalam perkara ini, maka perlu ditentukan status untuk dikembalikan kepada pemiliknya.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 350/175/X/RSU atas nama Ashar Bin Ambo Rasak dari RSU Tenriawaru Kelas B yang ditanda tangani oleh dr. Andi Adriana. A.T.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sketsa barang bukti Parang.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan petunjuk dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan dilihat dari sifatnya mudah untuk disimpan, maka perlu ditentukan statusnya yaitu agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (2) KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sudirman, Kopda NRP 31020278630681, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 8 (Delapan) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- a) Barang-barang :

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam merk Ferari.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi-1 (Ashar).

- 1 (satu) buah baju kemeja warna hitam merk Capelo klasik.
- 1 (satu) buah celana jean's warna biru merk loi's.
- 1 (satu) buah sapu tangan warna merah, hitam, putih bertuliskan Puma puma.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa.

- 2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 350/175/X/RSU atas nama Ashar Bin Ambo Rasak dari RSU Tenriawaru Kelas B yang ditanda tangani oleh dr. Andi Adriana. A.T.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti.
- 1 (satu) lembar Sketsa barang bukti Parang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 19 bulan September tahun 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MP. Lumbanradja, S.H. Letkol Chk NRP.34167 sebagai Hakim Ketua dan Moch Suyanto, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 544973 serta Sultan, S.H. Letkol Chk NRP 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mohammad Iswadi S.H. Mayor Chk NRP 2920050550670, Penasihat Hukum Thomson Panjaitan, S.H Mayor Chk NRP. 11050013230668 dan Panitera Patta Imang, S.H. Kapten Chk NRP 21930148301271 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

M.P Lumban Radja, S.H.
Letkol Chk NRP 34167

Hakim Anggota I

Ttd

Much. Suyanto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 544973

Hakim Anggota II

Ttd

Sultan, S.H.
Letkol Chk NRP 11980017760771

Panitera

Ttd

Patta Imang, S.H.
Kapten Chk NRP 21930148301271

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Patta Imang, S.H.
Kapten Chk NRP 21930148301271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)